



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos 39172
KEPAHIANG - BENGKULU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR: 900- 04 TAHUN 2023**

**TENTANG
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPAHIANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011-2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPAHIANG
- KESATU : Menetapkan Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang.
- KEDUA : Kriteria pemberian kompensasi kepada penerima layanan adalah apabila permohonan tidak selesai lebih dari 2 X 24 jam setelah pengajuan berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan, tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen, maka penerima layanan akan diberikan kompensasi.
- KETIGA : Sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA maka, masyarakat berhak atas kompensasi berupa:
- Kategori I, keterlambatan 0-30 menit kompensasi permohonan maaf dari petugas;
 - Kategori II, keterlambatan 60 menit ke atas, berhak atas kompensasi MAP SEHATI PADAKU
- KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Pejabat Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 05 Juni 2023

Kepala,

Nyayima Hasanah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19690507 199402 2 001